

## KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM LINGKUNGAN: STUDI PADA SUKU BADUY, PROVINSI BANTEN

### LOCAL WISDOM FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW: A STUDY ON THE BADUY TRIBE, BANTEN PROVINCE

Marhaeni Ria Siombo<sup>a</sup>, Valerei Selvie Sinaga<sup>b</sup>, Kasdin Sihotang<sup>c</sup>

#### ABSTRAK

Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban menjaga luas hutannya sebagai konsekuensi telah meratifikasi beberapa konvensi tentang perubahan iklim. Disisi lain maraknya kebakaran hutan, akan melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan dunia secara ekonomi dan sosial budaya. Pada bulan September 2019 kebakaran hutan serentak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Total luas hutan yang terbakar kurang lebih 322 ribu hektare (Sumber: KLHK). Tujuan penelitian ini adalah ingin menggali informasi kearifan lokal masyarakat Suku Baduy Dalam, dengan menggunakan metode observasi. Sumber hidup utama warga suku baduy dalam adalah memanfaatkan areal hutan untuk bertani dan berkebun. Mereka memiliki tradisi yang arif dan bijaksana, memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dalam mereka berinteraksi dengan hutan termasuk dalam memanfaatkannya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep kehutanan yang berkelanjutan sudah mereka laksanakan dalam kehidupan kesehariannya, tidak mengeksploitasi hutan karena mereka memanfaatkan sesuai kebutuhan hidupnya. Sebagai saran (rekomendasi) dari penelitian ini dalam rangka mencapai pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan partisipasi Indonesia dalam mengatasi *climate change* maka regulasi tingkat daerah dan nasional harusnya berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

**Kata kunci:** kearifan lokal; suku baduy; pembangunan kehutanan berkelanjutan.

#### ABSTRACT

Indonesia is bound to carry out its obligation to maintain its forest area as a consequence of having ratified several conventions on climate change. On the other hand, the rise of forest fires will weaken Indonesia's position in the world relations economically and socio-culturally. In September 2019 forest fires simultaneously occurred in several areas in Indonesia. The total area of forest burned is approximately 322 thousand hectares (Source: KLHK). The purpose of this study is to explore information on the local wisdom of the Baduy Dalam Tribe community, using the observation. The main source of life for the Baduy Dalam tribe is utilizing forest areas for farming and gardening. They have wise and wise traditions, have cultural values that guide them in interacting with the forest, including using it. The results of the study concluded that they have implemented the concept of sustainable forestry in their daily lives, not exploiting the forest because they use it according to their needs. As a suggestion (recommendation) from this research in order to achieve sustainable forestry development and Indonesia's participation in overcoming climate change, regional and national level regulations should be based on the values of local wisdom of the community

**Keywords:** local wisdom; baduy tribe; coastal; sustainable forestry development.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930, email: [ria.siombo@atmajaya.co.id](mailto:ria.siombo@atmajaya.co.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930, email: [valerei.selvie@atmajaya.ac.id](mailto:valerei.selvie@atmajaya.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930, email: [kasdin.sihotang@atmajaya.ac.id](mailto:kasdin.sihotang@atmajaya.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi KTT Bumi (tentang Perubahan Iklim) yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil 1992, yang fokus bagaimana mengatasi perubahan iklim yang semakin ekstrim. KTT tentang Perubahan Iklim mendorong negara-negara agar lebih responsif dan mengambil langkah untuk menjaga kenaikan suhu global. Ratifikasi suatu konvensi internasional dibidang lingkungan hidup oleh Pemerintah RI dilakukan dengan undang-undang dan secara otomatis menjadi hukum nasional yang mengikat dan wajib ditaati. Hutan berfungsi menyerap gas karbon (CO<sub>2</sub>) yang merupakan gas pemicu terjadinya *climate change*. Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban menjaga luas hutan yang ada sebagai konsekuensi telah meratifikasi beberapa konvensi tentang perubahan iklim. Sebagai penyerap gas karbon (CO<sub>2</sub>), hutan beberapa tahun terakhir mengalami degradasi oleh kebakaran yang akan melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan dunia secara ekonomi dan sosial yang budaya. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia seperti pada Tahun 2019 dengan total luas hutan yang terbakar kurang lebih 322 ribu ha<sup>1</sup>, kontras dengan komitmen Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya *climate change*. Dalam mengantisipasi *climate change* dengan adanya pemanasan global maka diperlukan konservasi lingkungan, dengan mengelola hutan yang mempertimbangkan aspek ekologi, melakukan penanaman pohon dan penghijauan dilahan-lahan kritis, karena tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis, dalam proses ini tumbuhan memerlukan karbondioksida dan menghasilkan oksigen, akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi.<sup>2</sup>

Sementara disisi yang lain sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dari pertanian dan mengelola hasil hutan. Hidup mereka sangat bergantung pada sumberdaya hutan yang ada disekeliling mereka. Oleh karena itu mereka sangat menjaga keutuhan lingkungan alamnya dengan memanfaatkannya secara arif dan bijaksana. Masyarakat lokal biasanya memiliki banyak prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional yang dihormati dan dipraktekkan masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan sekitar. Ketergantungan masyarakat terhadap alam yang mensyaratkan adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya<sup>3</sup> Hal ini banyak ditemukan pada masyarakat adat yang hidup mereka sangat bergantung pada sumberdaya alam yang ada disekitarnya.

Masyarakat suku Baduy salah satu diantaranya, mereka masih tradisional menjaga hutan sebagai sumber hidup yang memiliki nilai sakral untuk tidak dirusak. Masyarakat suku Baduy terutama Baduy Dalam, sangat menjaga lingkungan hidup mereka untuk tidak terkontaminasi

---

<sup>1</sup> Sumber: Ditjen Penegakan Hukum, KLHK, 2019.

<sup>2</sup> Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis (Fig. 2.12). diakses pada 26-08-2022.

<sup>3</sup> Rahayu Salam, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi", *Jurnal WALASUJI*, Volume 8, No. 1, Juni 2017: 113-128.

dengan budaya luar yang akan mempengaruhi keseimbangan interaksi mereka dengan sumberdaya hutan yang menjadi sumber hidupnya. Jarak tempuh dari ibukota negara hanya kurang lebih 3-4 (tiga- empat) jam dengan mobil dan dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk bisa tiba di lokasi mereka. Tetapi kehidupan mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersahabat dengan alam. Nilai-nilai ini sangat bermanfaat untuk dijadikan muatan dasar dan penting untuk diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Nasional dalam rangka pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, dan secara global sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam mengatasi *climate change*. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana masyarakat Suku Baduy memanfaatkan sumberdaya alam hutan dalam kehidupan keseharian mereka? Bagaimana keterkaitan dengan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan Bagaimana regulasi pemerintah mengakomodir hal-hal tersebut?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang jenis penelitiannya empirik (*socio-legal*). Memberikan gambaran bagaimana keterikatan warga suku Baduy Dalam melalui perilaku keseharian mereka, dalam melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Dengan jenis penelitian empirik yang menggunakan sumber data primer yaitu wawancara mendalam dan observasi dengan tinggal beberapa hari di desa Kanekes lokasi suku Baduy Dalam. Peneliti melakukan wawancara terhadap pemuka adat suku Baduy Dalam, untuk menggali nilai-nilai atau norma dan/atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan pembukaan lahan pertanian, perkebunan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Suku Baduy-Dalam masih sangat tertutup, dengan melibatkan pemandu sekaligus penterjemah yang berasal dari suku Badui Luar, dapat dilakukan wawancara mendalam dengan pemuka adat suku Badui-Dalam di desa Kanekes, kampung Cikesik, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak-Banten.

## PEMBAHASAN

### Selayang Pandang Suku Baduy-Dalam

Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy terbagi 2 (dua), Baduy-Luar dan Baduy Dalam yang terbagi dalam 56 kampung. Baduy-luar terbagi dalam 53 kampung. Suku baduy bermukim di kaki gunung Kendeng, desa Kanekes-kecamatan Lewidamar-kabupaten Lebak-Rangkasbitung, sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung. Orang Baduy-Dalam lebih suka menyebut dirinya dengan '*urang kanekes*'. Kanekes merupakan nama desa tempat tinggal mereka. Warga suku Baduy -Luar sudah lebih terbuka, sudah berinteraksi dan menerima informasi dari luar. *Urang kanekes* tidak dibolehkan bersekolah, sehingga anak-anak suku Baduy tidak ada yang bersekolah. Jika mereka bersekolah dianggap memilih untuk keluar dari komunitas Baduy atau tidak lagi menjadi '*urang kanekes*'. Begitupun terdapat larangan untuk

menikah dengan orang non-Baduy. Pernikahan orang Baduy dengan sesama orang Baduy, jika menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berasal dari suku lain, tidak boleh lagi menyebut dirinya dengan 'urang kanekes'. Suku Baduy-Luar, sebagian warganya sudah mengerti Bahasa Indonesia dan mereka tidak ada larangan untuk menggunakan hp, kamera, lampu penerangan dan peralatan listrik lainnya. Suku Baduy-Luar warganya banyak yang sudah memiliki motor dan alat-alat elektronik lainnya (hp dan kamera). Warga Baduy-Luar tidak ada larangan dan dapat menggunakan transportasi public (kereta api dan bus umum). Pakaian warga Baduy-Luar pun sudah lebih beragam, seperti masyarakat di luar Baduy. Untuk mencapai suku Baduy-Luar, tidak sulit, dari Jakarta dengan mobil langsung ke desa yang sekaligus merangkap 'terminal' Ciboleger. Dari Ciboleger berjalan kaki 40 menit sampai 1(satu) jam untuk mendapatkan perkampungan suku baduy-luar. Kurang lebih 160 km jaraknya dari Jakarta.

*Suku Baduy-Dalam* lebih tertutup dan lebih banyak pantangan dibandingkan dengan warga baduy luar. Baduy-Dalam terbagi dalam 3 (tiga) kampung yaitu Cibeo, Cikertawana dan Cikeusik. Peneliti menuju kampung Cikeusik melalui jalur Cibeo dan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki naik turun bukit sekitar satu jam lebih. Pemandangan alam hutan hijau di kiri kanan jalan. Terdapat pemandangan bekas lahan kebun yang ditinggalkan (dibiarkan). Berbeda halnya dengan warga Baduy-Luar, Baduy-Dalam, sangat tertutup dibanding dengan Badui Luar. Baduy-Dalam, masih kuat memegang adat istiadat dan tidak mudah untuk berkomunikasi dengan orang luar, karena itu mereka tidak dapat berbahasa Indonesia. Bahasa mereka dalam keseharian menggunakan bahasa sunda. Suku Baduy-Dalam, sampai saat ini (saat peneliti mengunjungi kampung Cikeusik bulan Juli Tahun 2020), masih berlaku larangan atau tidak diperkenankan untuk menggunakan hp, kamera, dan tidak dibolehkan membawa perlengkapan mandi (larangan menggunakan sabun dan odol). Semua warga suku Baduy-Dalam, berlaku larangan menggunakan transportasi lain selain berjalan kaki. Warga Badui-Dalam tidak dibolehkan menggunakan kendaraan bermotor, walaupun dalam jarak yang jauh, misalnya ke Jakarta yang jaraknya lebih kurang 170 km, warga Baduy-Dalam akan berjalan kaki. Ketaatan mereka terhadap adat istiadat sangat tinggi. Demikian halnya dengan pakaian yang dikenakan, hanya terdiri dari 2 (dua) warna, putih dan hitam, dengan model baju yang sederhana karena di buat sendiri.

Saat mengunjungi perkampungan Baduy-Dalam, yaitu kampung Cikeusik, kami masuk dari kampung Cibeo, tidak melalui Ciboleger, sedikit lebih jauh memutar dengan jalanan yang lebih sempit, dan memarkir kendaraan di kampung Cibeo. Secara jarak untuk berjalan kaki lebih dekat jika ditempuh dari Cibeo. Dari kampung Cibeo berjalan kaki, kurang lebih 1-2 jam perjalanan dengan kondisi jalan setapak tanah, naik turun bukit dengan pemandangan alam yang indah, untuk tiba di kampung Cikeusik. Rumah-rumah penduduk baduy-dalam, semuanya sama, rumah tinggi dengan tiang penyanggah terbuat dari kayu dengan dinding terbuat dari anyaman bamboo. Rumah-rumah suku Badui-Dalam yang ada di kampung

Cikeusik, tidak di tanah yang rata tetapi diantara batu-batu kali yang besar, beberapa rumah tiang penyanggahnya diletakkan di atas batu kali yang ukurannya besar. Suku Badui-Dalam tidak mengenal listrik, larangan untuk menggunakan semua alat elektronik termasuk listrik. Sehingga di malam hari gelap gulita, cahaya rembulan dan obor serta api unggun (jika ada tamu) yang menerangi aktivitas mereka. Peneliti tidak memiliki arsip gambar rumah, keadaan rumah dan perkampungan mereka dan pakaian yang mereka kenakan karena tidak dibolehkan membawa kamera dan mobile phone saat berada dalam wilayah perkampungan suku Baduy-Dalam.

Dalam mendapatkan informasi tentang perilaku hidup yang ramah lingkungan dari warga suku Baduy di Rangkasbitung-Banten, peneliti dipandu oleh pertanyaan pokok:

1. Bagaimanakah masyarakat Baduy-Dalam di kampung Cikesik bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya terhadap sumber daya alam hutan yang ada di wilayahnya?;
2. Bagaimana tradisi dan adat istiadat mereka dalam membuka lahan baru untuk perkebunan dan pertanian lainnya dan bagaimana tradisi pada saat panen. Hal apa saja yang menjadi larangan dan tidak boleh dilakukan yang mencerminkan kearifan lokal yang menjadi benteng untuk menjaga sumber daya alam yang ada dalam wilayah mereka.

### **Tradisi Dalam Membuka Lahan Pertanian atau Perkebunan Suku Baduy-Dalam**

Jumlah warga kampung Cikesik kurang lebih 131 kk atau kurang lebih 600 jiwa.<sup>4</sup> Jumlah ini semakin berkurang karena sudah banyak yang terpaksa keluar dan bertempat tinggal di luar dari kampung mereka. Jika melanggar aturan yang menjadi tradisi, misalnya memilih menikah dengan pasangan yang bukan warga badui-dalam maka tidak diperkenankan untuk bertempat tinggal dan menyatakan identitas sebagai badui-dalam lagi. Sumber mata pencaharian utama warga Badui-Dalam adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian utama adalah padi yang di tanam di sawah dengan sumber air berasal dari sungai yang mengalir melewati perkampungan mereka. Sistem pengairan mereka buat sendiri secara gotong-royong. Perkebunan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian mereka seperti jagung, ubi-ubian, sayuran, dan hasil hutan, jika hasil berlebihan mereka membawah keluar kampung untuk di jual pada desa lain atau membawah ke pasar yang ada di Ciboleger dengan berjalan kaki. Warga Baduy-Dalam terdiri atas 3 (tiga) kampung yang berada di pinggir sungai, cibeo, cikertawana dan cikeusik. Lokasi pengamatan (observasi) dilakukan di kampung Cikeusik.

- a. Tradisi menanam padi dan membuka lahan baru

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Djaro Alim, Juli 2020.

Setiap keluarga memiliki sawah sendiri. Anak laki-laki yang akan menikah dengan seorang gadis, sudah mempersiapkan lahan untuk menanam padi dan areal pertanian dan perkebunan lainnya untuk dikelola bagi kehidupan mereka bersama nanti. Lahan pertanian dan perkebunan tersebut memanfaatkan areal hutan di sekitar desa mereka. Kegiatan mempersiapkan lahan baru tersebut dilakukan secara gotong royong atau kerja bersama menjadi ciri khas suku Baduy-Dalam. Peran kepala suku yang ada di tiap kampung sangat besar dalam memimpin warganya. Kepala suku disebut 'Kolot' atau 'Puun' dan wakilnya disebut 'Djaro'. Kolot atau Puun dan Djaro sangat disegani oleh warga. Semua aturan hidup termasuk mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan diarahkan oleh Kolot/Puun dan Djaro. Dalam melakukan aktivitas pertanian, menanam padi misalnya dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu. Membuka lokasi baru dalam areal hutan untuk dijadikan perkebunan, atas persetujuan kepala suku yang mereka sebut Kolot atau Puun. Kolot atau Puun yang memutuskan apakah lokasi tersebut dapat dijadikan lahan pertanian atau perkebunan baru. Karena untuk membuka lahan baru berarti membuka hutan, menebang pohon dan aktivitas lainnya. Kolot atau Puun yang dianggap memiliki pengetahuan lokasi hutan yang dimungkinkan (secara ekologis keseimbangan alam masih terjaga). Jika lokasi areal baru tersebut mendapat persetujuan Kolot atau Puun maka sebelum melakukan pembersihan lahan dilakukan upacara ritual. Upacara ini dimaksudkan sebagai permohonan 'izin' kepada penguasa hutan supaya kelak pertanian yang dilakukan mendapat hasil yang optimal. Kolot/Puun dan Djaro (orang kedua setelah Kolot) yang menentukan waktu untuk mulai menanam padi, berdasarkan perhitungan waktu (musim) yang 'ilmu' nya turun temurun sudah dipraktekkan oleh nenek moyang mereka. Kolot/Puun atau Djaro melihat tanda-tanda alam dan menentukan kapan warganya mulai membuka lahan atau kapan waktu menanam padi, dan kemudian memimpin upacara ritual, mohon doa restu kepada sang khalik pemilik alam. Warga suku Badui-Dalam sangat akrab dengan alam dan kepekaan dengan alam inilah yang menentukan waktu kapan mulai menanam padi termasuk kapan membuka lahan baru jika lahan yang lama dianggap mulai berkurang kesuburannya. Kolot atau Puun dan Djaro di pilih warga karena pengalaman dan tingkat kepekaan dan 'pengetahuan' memahami alam dianggap mumpuni untuk ditaati. Sebelum mulai melakukan aktivitas menanam padi atau membuka lahan baru untuk ditanam padi atau tanaman perkebunan lainnya (kopi, ubi-ubian, jagung, dan sayuran), warga badui-dalam melakukan upacara ritual yang dipimpin oleh Kolot/Puun dan Djaro. Warga Badui-Dalam menganut kepercayaan (agama) 'kawiwitan'. Warga Badui-Dalam percaya bahwa tanah, hutan dan sumberdaya alam yang menjadi sentral kehidupan mereka, diberikan oleh 'pemiliknya' kepada mereka untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan

baik.<sup>5</sup> Bahwa hutan dan semua isinya dimanfaatkan dengan baik, perlu di jaga keseimbangannya supaya menghasilkan dan memberikan manfaat bagi semua warganya. Oleh karena itu upacara ritual dilakukan untuk mohon ijin dan restu kepada 'dewi sri' yang dipahami sebagai dewi kesuburan, yang memberikan tanah yang subur supaya hasil panen mereka melimpah. Aktivitas membuka lahan baru ataupun mulai menanam padi dan tanaman perkebunan lainnya, dilakukan secara gotong royong dan sepengetahuan Kolot/Puun atau Djaru. Pengelolaan pertanian/perkebunan warga Badui-Dalam masih sangat tradisional dengan perlengkapan yang tradisional. Oleh karena itu lahan baru yang mereka gunakan sesuai kemampuan dengan alat tradisional yang digunakan, kemampuan tersebut rata-rata paling banyak sekitar 1 (satu) ha. Dalam membuka lahan baru, lokasi dipilih area hutan yang dianggap 'aman' (keseimbangan alam tetap terjaga) sesuai pengalaman pengetahuan yang turun temurun. Dalam membuka lahan baru, dipilih waktu atau musim yang tidak berangin dan bukan musim hujan. Setelah ritual dilakukan kemudian mereka membersihkan lahan, menebang pohon dan kemudian dikumpulkan dan membakar. Proses membakar dilakukan secara tradisional, dengan pengetahuan yang dimiliki turun temurun dalam mengontrol nyala api. Sisa-sisa pembakaran dipercaya merupakan pupuk bagi tanah. Membuka lahan baru selain bagi rumah tangga baru (keluarga baru), dimungkinkan untuk yang lahan lama yang dianggap sudah kurang optimal menghasilkan (kesuburannya berkurang). Ketika mereka membuka lahan baru, lahan lama ditinggalkan beberapa saat, tetapi kemudian setelah satu sampai dua tahun kemudian mereka balik mengelola lahan yang ditinggalkan selama beberapa waktu tersebut. Hal ini salah satu cara mengembalikan kesuburan lahan lama. Dalam proses membuka lahan baru dan proses menanam sebagaimana disebutkan dalam uraian diatas, dapat diartikan bahwa warga Badui-Dalam memiliki 'kepekaan' dan setidaknya mereka tahu untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam hal ini ekosistem hutan.

Setelah selesai menanam padi maka mereka melakukan aktivitas seni main angklung dan kecapi. Tanda bahwa proses menanam telah selesai dan puji-pujian dengan permainan angklung dan kecapi dilakukan mengantarkan proses menanam telah selesai dan berharap mendapatkan hasil yang baik. Permainan angklung dan kecapi bagian dari ritual dalam proses menanam padi. Oleh karena itu setiap keluarga memiliki angklung dan kecapi dan semua warga badui-dalam dapat memainkannya.

b. Tradisi Panen Hasil Pertanian/Perkebunan

Padi merupakan makanan pokok warga Baduy-Dalam, setiap keluarga memiliki areal kebun/sawah yang di tanami padi. Selain padi, mereka menanam kopi untuk konsumsi sendiri. Karena waktu menanam dilakukan bersamaan secara gotong royong maka tiba

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Djaru Alim, kampung Cikesik, Juli 2020.

waktu panenpun selang waktu yang bersamaan dan dilakukan secara gotong royong juga. Saling membantu pada warga badui-dalam sangat tinggi. Upacara ritual sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen, dipimpin oleh Kolot (Puun) atau Djaro. Padi di tanam dan panen setahun sekali. Rata-rata warga baduy-dalam bekerja mengelola sawah dan kebun mereka dalam satu tahun hanya 6 (enam) bulan. Enam bulan sisanya digunakan untuk melakukan urusan kemasyarakatan, seperti perkawinan, pembangunan rumah atau perbaikan rumah, perbaikan lumbung padi, membuat baju untuk kaum wanita, dan lain sebagainya.

Setelah panen padi warga Baduy-Dalam melakukan syukuran dengan 'pesta' mempersembahkan hasil panen kepada 'dewi kesuburan' dan menikmati makanan hidangan bersama. Permainan angklung dan kecapi pun dilakukan. Hasil panen berupa padi kemudian disimpan ke lumbung masing-masing keluarga. Area penyimpanan padi (lumbung) letaknya di lokasi berbeda, di pinggir kampung. Semua lumbung warga badui-dalam berada di lokasi yang sama. Menurut Djaro Alim (orang kedua setelah Kolot/Puun), lumbung padi warga tidak pernah kosong atau habis, sampai tiba waktu panen berikutnya, lumbung masih berisi setengah dari kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa warga Baduy-Dalam tidak pernah kekurangan makanan walaupun mereka menanam dan panen padi setahun sekali. Padi hasil panen tidak langsung di giling untuk dijadikan beras, tetapi mereka menyimpannya di dalam lumbung. Padi dikeluarkan dari lumbung untuk di tumbuk (tidak boleh menggunakan gilingan mesin), seminggu sekali dan ketika habis barulah dikeluarkan lagi dari lumbung. Anak gadis perempuan yang bertugas untuk menumbuk padi. Saat berada di lokasi (tidak boleh membawa kamera, sehingga tidak ada arsip foto), peneliti ikut membantu anak-anak gadis menumbuk padi dengan menggunakan bahasa isyarat/bahasa tubuh saja, karena gadis-gadis cantik dengan kulit putih bersih hanya bisa berbahasa Sunda, tidak dapat berbahasa Indonesia karena mereka tidak diperkenankan bersekolah.

c. Memanfaatkan atau menggunakan sungai untuk kebutuhan hidup

Empat kampung suku Baduy-Dalam berdekatan sepanjang sungai yang tidak terlalu besar. Peneliti tinggal di kampung Cikeusik. Sungai merupakan kebutuhan pokok warga badui-dalam, mulai dari mandi, mencuci, sampai mengairi sawah mereka termasuk menangkap ikan. Hal yang menarik adalah pembagian penggunaan wilayah sungai, bagi laki-laki dan perempuan berbeda lokasi. Sungai dibagi dalam 3 (tiga) teritorial penggunaannya. Untuk laki-laki lokasinya paling atas (kearah hulu) dan untuk kaum perempuan lokasi mandi dan mencuci di bagian bawah. Untuk membuang kotoran (manusia) lokasinya lebih ke bawah. Antara satu lokasi dan lokasi lainnya tidak saling terlihat, tertutup atau dibatasi oleh pepohonan dan lekukan sungai. Ketaatan

untuk tunduk pada teritori tersebut sudah berlangsung lama turun temurun, tidak ada satupun warga yang melanggar.

Sungai pun menyediakan ikan air tawar untuk mereka, dan tak pernah habis, walaupun turun temurun dimanfaatkan. Cara mengambil ikan, mereka menggunakan alat tangkap 'bubu' yaitu anyaman bamboo dibuat berongga di bagian tengah, yang diletakkan di air dekat pepohonan di malam hari dan keesokan pagi hari mereka akan mengangkat 'bubu' tersebut dengan ikan yang terperangkap di dalamnya masih hidup. Alat tangkap lainnya dengan menggunakan 'tombak' untuk memanah ikan di air. Alat tangkap yang digunakan masih sangat tradisional, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu perkembangbiakan ikan, karena dengan alat tangkap tersebut ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan usia dewasa. Ikan ditangkap untuk kebutuhan makanan mereka, tidak untuk dijualbelikan.

Alam (hutan, sungai dan tanah yang subur untuk sawah dan kebun) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup warga badui-dalam, dalam keseharian mereka. Padi yang tersimpan di lumbung untuk kebutuhan makan, tidak untuk di jual. Hasil panen lainnya, seperti kopi, ubi-ubian, jagung, duren (jika musin duren) jika berlebihan, yang mereka jual ke luar kampung. Gula aren yang berasal dari pohon enau di hutan, yang dikelola sendiri selain sebagai pasangan minum kopi, juga sebagai suguhan bagi tamu yang berkunjung. Saat kami berkunjung ke rumah Djaro Alim, kami disuguhi gula aren dan air yang menggunakan mangkuk dari bamboo.

d. Kehidupan Alamiah Berdampingan Dengan Alam

Hutan bagi warga Baduy-Dalam, merupakan bagian dari keberlanjutan hidup mereka. Hutanlah yang memberikan mereka kehidupan. Sumber makanan mereka berada di hutan. Oleh karena itu semua larangan, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warganya, lebih kepada menjaga ekosistem hutan supaya tetap bisa memberikan sumber makanan bagi mereka. Larangan anak-anak tidak boleh bersekolah, karena kekuatiran adat istiadat Badui-Dalam yang sudah turun temurun ditaati, akan hilang. Kekuatiran bahwa dengan bersekolah, anak-anak akan melupakan tradisi nenek moyang mereka, tradisi yang dekat alam. Dalam wawancara yang berlangsung tidak formal (sambil melihat kebun, sungai dan lumbung padi), ada pernyataan bahwa untuk apa bersekolah jika hutan yang ada mampu memberikan makan, mampu memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Oleh karena itu melalui 'Djaro' dan/atau 'Puun' ditetapkan beberapa larangan untuk menjaga supaya hutan tidak rusak, sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada kegiatan yang merubah bentangan alam yang sudah ada.

Oleh karena itu warga Baduy-Dalam menolak adanya pembangunan. Dalam pengamatan peneliti, kondisi sungai tempat mereka mandi dan mengambil air untuk keperluan memasak, perlu mendapat perhatian, dengan merapikan

supaya lebih aman dan nyaman. Tetapi hal ini ditolak dengan alasan akan mengganggu ekosistem hutan mereka. Jika ekosistem hutan terganggu maka kehidupan warga Badui-Dalam akan ikut terganggu.

2. Larangan menggunakan sabun, shampoo dan odol.

Hal ini karena sabun, shampoo dan odol mengandung bahan kimia yang akan mencemari sungai. Kekuatiran sungai yang merupakan sumber air bagi warga akan tercemar, ekosistem sungai akan terganggu, ikan di sungai bisa punah. Hal ini yang akan mengganggu kehidupan mereka. Secara turun temurun warga Baduy-Dalam membersihkan tubuh saat mandi dengan menggunakan bahan alami yaitu kulit sejenis pohon yang mengeluarkan busa jika digosokkan ke badan. Hal yang sama digunakan untuk mencuci pakaian. Membersihkan rambut mereka menggunakan 'merang' sekam padi yang dihaluskan. Begitupun untuk membersihkan gigi, mereka memiliki cara tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua keperluan hidup mereka telah disediakan tumbuh-tumbuhan alam yang ada di hutan sekitar pemukiman mereka. Hutan sudah menjadi 'tokoserba' atau 'minimarket' masyarakat Baduy-Dalam.

3. Menolak masuknya listrik

Oleh karena itu tak heran jika masuknya listrik dianggap akan mengganggu keseimbangan hidup warga Baduy-Dalam. Kampung Cikeusik tempat suku Badui-Dalam, jaraknya dari Jakarta kurang lebih 170 km, jarak yang tidak jauh dari wilayah ibu kota negara. Tetapi sampai saat ini, pemerintah daerah belum mampu meyakinkan warga masyarakat suku Baduy-Dalam bahwa pembangunan tidak akan merusak hutan alam mereka. Termasuk masuknya listrik, tidak akan mengganggu mereka. Sampai kini warga masyarakat suku Baduy-Dalam masih menolak hal tersebut.

Masyarakat Baduy-Dalam hidup bersahaja dan sangat sederhana. Mereka masih mempertahankan tata cara hidup yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan kota yang mengutamakan kebutuhan materi, kenyamanan dan keamanan hidup. Nampak seperti bumi dan langit perbedaan antara masyarakat di kota dengan warga suku Badui-Dalam. Kehidupan mereka menyatu dengan lingkungan alam termasuk hutan yang mereka manfaatkan sesuai kebutuhan hidup mereka, hutan mereka kelola supaya tidak terganggu keseimbangan ekosistemnya dengan cara-cara yang sudah dilakukan secara turun temurun, cara-cara yang sederhana melalui perilaku yang ramah terhadap lingkungan.

### Orang Baduy dan Sumber Daya Alam Hutan

Hasil observasi pada suku suku Baduy-Dalam yang ada di Rangkas Bitung-Banten, memiliki kesamaan dalam hal kedekatannya dengan alam dan kedekatan dengan hutan yang memberikan sumber kehidupan bagi mereka. Hal tersebut yang menimbulkan 'kewajiban' untuk memanfaatkan dan mengelola hutan supaya terjaga keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat terus menerus menjadi sumber hidup mereka. Inilah yang kemudian dikategorikan sebagai 'kearifan lokal'. Nilai-nilai yang bijaksana dalam berinteraksi dengan hutan. Nilai-nilai ini berlangsung turun temurun, seperti warisan 'nilai' yang masih di jaga dan dilaksanakan sampai saat ini. Bahkan nilai ini sudah menjadi 'norma' yang dipertahankan melalui pranata adat yang masih eksis ampai saat ini. Pranata adat di bawah kepemimpinan orang yang mereka pilih karena sangat mengerti dengan norma adat dan bijaksana dalam menjalankan norma adat mereka dan memiliki wibawa kepemimpinan. Warga Baduy menyebutnya 'Kolot atau Puun' dan 'Djaro' (sebagai orang kedua).

Masyarakat adat suku Baduy dengan kearifan lokalnya selama ratusan generasi telah terbukti mampu melestarikan sumber daya alam (SDA) atau aset alam yang mereka miliki. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, masyarakat di daerah pedesaan umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Keterikatan dengan hutan sangat erat. Hal yang sama berlaku misalnya pada masyarakat di Papua. Hubungan emosional antara orang Papua dengan hutan dituangkan dalam pandangan hidup mereka bahwa hutan adalah "ibu", pemaknaan hutan ibarat seorang "ibu" karena hutan telah memberi kehidupan bagi orang-orang Papua seperti seorang ibu yang memberi ASI kepada anaknya agar dapat bertumbuh besar.<sup>6</sup>

Dalam setiap masyarakat, yang sederhana maupun masyarakat yang kompleks, ada nilai-nilai budaya yang telah menjadi suatu system, menjadi pedoman dari konsep-konsep ideal. Ada pemahaman yang sama di hampir semua masyarakat adat di Indonesia, dimana relasi manusia dan alam dipandang dalam perspektif religius/spiritual. Bahwa alam disekitarnya tidak saja sebagai 'obyek' kelangsungan hidup, tetapi lebih dari itu sebagai sesuatu yang sakral. Dimensi sakral ini pun terlihat pada aktivitas pertanian masyarakat suku Baduy di Banten. Sebelum mereka melakukan aktivitas baik itu membuka lahan baru maupun saat panen hasil pertanian selalu didahului upacara ritual singkat yang dilakukan sebagai bentuk permohonan izin kepada sang khalik. Suatu ciri khas kearifan lokal yang mewarnai kelompok masyarakat petani yang tinggal di kawasan hutan, adanya hubungan erat antara proses kelangsungan hidup dengan pemanfaatan hutan, dengan kata lain, hutan merupakan suatu jaminan bagi ketahanan pangan atau yang dikenal sebagai *food security*.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Robert Siburian, "Akses & Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kabupaten Manokwari", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol 20 No.3, tahun 2018, hlm 87.

<sup>7</sup> Pudjorahardjo, "Manajemen Hutan Tingkat Mikro"; Laporan Penelitian pada Lokakarya Nasional Perhutanan Sosial, Jakarta, Departemen Kehutanan RI 1987.

Eksistensi potensi kultural masih hidup pada umumnya masyarakat adat di Indonesia. Hal ini pun terdapat pada masyarakat penenun kain di Atambua, dimana para penenun mengambil tanaman yang akan digunakan dalam proses pewarnaan, secukupnya untuk kebutuhan tenunan sesuai rencana/target lembar kain yang akan dihasilkan. Mereka tidak mengambil dalam jumlah yang berlebihan, takaran seberapa banyak tanaman yang dibutuhkan untuk mewarnai selembar kain, dapat dilihat sebagai suatu kearifan.<sup>8</sup> Sebagaimana pada masyarakat Lore Lindu yang hidup dalam kawasan (daerah kantong/enclave) Taman Nasional Lore Lindu, mematuhi dengan yang mereka sebut 'palia' yaitu larangan untuk menebang pohon-pohon dan berburu hewan tertentu, yang apabila dilanggar dipercayai akan mendatangkan musibah bagi masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Pemahaman masyarakat suku Baduy bahwa relasi antara manusia dan alam berdimensi religius, adalah nilai-nilai budaya yang merupakan kekuatan atau modal dasar dalam mengkonstruksikan hukum terutama dalam level peraturan pelaksanaan (Peraturan Daerah). Nilai-nilai luhur yang telah melekat pada masyarakat ini jangan sampai tergerus, entah karena telah terjadi pergeseran pola pikir masyarakat seiring perubahan jaman dan pengaruh budaya pola pikir modern. Beberapa kasus pelestarian hutan adat oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan lokal masyarakat di dalam pelestarian hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena masyarakat mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan tersebut, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian.<sup>10</sup>

Nilai kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, memiliki perspektif pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan.<sup>11</sup> Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan bahwa aspek kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, merupakan hal penting, sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat.<sup>12</sup>

### Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Sarana Mempertahankan Kearifan Lokal

**K**edudukan Peraturan Daerah (Perda) adalah subsistem dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Secara nasional pemegang kekuasaan legislative adalah

---

<sup>8</sup> Siombo, Marhaeni Ria, "Kearifan Lokal dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Timor (Studi pada kelompok penenun di Atambua-NTT)", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume : 4 Nomor : 1, Tahun 2019, hlm 101.

<sup>9</sup> Siombo, *Op. Cit.*, hlm 112-113.

<sup>10</sup> Maria, Hadijah Azis K, Taskur, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang Dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2020:43-50.

<sup>11</sup> Ainul Mardhiah, Supriatno, Djufri, "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidieprovinsi Aceh", *Jurnal Biotik*, ISSN: 2337-9812, Vol. 4, No. 2, Ed. September 2016, hlm. 128-135.

<sup>12</sup> [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/359](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/359) diakses tgl 26-08-2022.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama-sama pemerintah. Pada tingkat daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah (Perda) bersama-sama Pemerintah Daerah (Gubernur untuk DPRD Tingkat I dan Bupati untuk DPRD Tingkat II).<sup>13</sup> Sebagai peraturan terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan nasional.<sup>14</sup>

Dalam perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pasca reformasi, yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya, banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan nasional dan menimbulkan beban bagi masyarakat daerah. Pada hal pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Dengan adanya otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, harusnya kesempatan bagi daerah untuk lebih efisien dan efektif mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayahnya dengan menggali kearifan lokal yang telah menjadi tradisi masyarakat di daerahnya dan menjadikannya sebagai sumber muatan Perda. Namun begitu, fakta yang terjadi pembentuk Perda kurang memahami muatan yang seharusnya diatur dalam Perda.

Ruang lingkup materi muatan Perda adalah:<sup>15</sup>

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
3. Menyelenggarakan pengaturan di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Menyelenggarakan pengaturan di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pengaturan tingkat pusat).

Untuk menjamin supaya Perda tidak sekedar penguatan kepentingan pemerintah pusat di daerah maka kepada daerah diberikan otonomi untuk mengurus urusan berdasarkan pembagian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 menyatakan:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

---

<sup>13</sup>Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

<sup>14</sup>Erni Nurbaningsih, *Problematika Peraturan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019, hlm 235.

<sup>15</sup>*Op. Cit*, hlm 248.

- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya di daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Pemerintah daerah memiliki kesempatan menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kearifan lokal di bidang pertanian dan perkebunan yang merupakan tradisi yang hidup dan masih dilakukan masyarakat di daerahnya, menjadi ciri khas untuk diatur dalam Perda. Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup> Dengan demikian Perda menjadi fungsional dan responsive, menyentuh kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Perda harus memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya.<sup>17</sup>

Dari keseluruhan proses dalam berkebun dan mengelola lahan pertanian dari suku Baduy Dalam, banyak nilai-nilai yang dapat dikelompokkan atau dimaknai sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal atau kearifan tradisional merupakan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat tradisional di Indonesia, adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.<sup>18</sup> Hukum merupakan sarana mempertahankan nilai-nilai luhur yang mengandung kearifan lokal berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat lokal harus dijadikan sebagai sumber utama pengembangan wawasan kebangsaan dan pembangun nasional, jika tujuan pembangunan adalah untuk mengsejahterahkan rakyat.<sup>19</sup>

Berangkat dari pemahaman tersebut maka adalah tepat apabila nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Baduy-Dalam di Banten, dikonstruksikan menjadi muatan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten. Hal ini untuk mencapai pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan untuk pertanian dan perkebunan, merupakan kebiasaan turun temurun yang menjadi tradisi kemudian

---

<sup>16</sup>UU No.32 tahun 2009 Pasal 1 butir 30 menyatakan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

<sup>17</sup>Daryanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, Malang: Setara Press, 2019, hlm 117.

<sup>18</sup>Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 289.

<sup>19</sup>Samsul Maarif dkk, Pembangunan Nasional: "Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol 26 No.3, Tahun 2013, hlm 175.

mengikat masyarakatnya, menjadi norma yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam memanfaatkan alam sekitarnya. Pada masyarakat adat suku Baduy-di Provinsi Banten, bermata pencaharian utama adalah sebagai petani yang berlangsung turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Proses membuka atau membersihkan lahan untuk digunakan sebagai areal pertanian/perkebunan adalah dengan membakar. Namun begitu melakukan pembakaran sebagai bagian dari proses membersihkan lahan, dilakukan dengan cara tertentu dengan perhitungan/pertimbangan 'ilmu alam' seperti musim dan arah angin, berdasarkan pengetahuan yang turun temurun. Pembakaran lahan ini dilakukan tidak sekedar membersihkan lahan tetapi sekaligus untuk menyuburkan tanah sebelum ditanami. Mereka pun paham cara mengatasi api tidak meluas dan membahayakan areal lain. Masyarakat di kawasan hutan atau lebih dikenal sebagai masyarakat adat terbukti mampu menopang kehidupan sosial-ekonomi mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga keberlangsungan ekologi alam dimana mereka tinggal, dengan pranata social yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan.<sup>20</sup>

Kearifan lokal suku Baduy-Dalam di Provinsi Banten semestinya menjadi muatan Peraturan Daerah (Perda) secara khusus dalam penjabaran pelaksanaan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadi P. Sudharto. *Dimensi lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001;
- Ihromi, T.O. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003;
- \_\_\_\_\_. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993;
- Kontjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996;
- Keraf Sony. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2006;
- Muhamad Bushar. *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991;
- Pudjorahardjo. "Manajemen Hutan Tingkat Mikro"; Laporan Penelitian pada Lokakarya Nasional Perhutanan Sosial. Jakarta: Departemen Kehutanan RI 1987;
- Rahardjo Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010;
- Saptomo Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo, 2010;
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012;

---

<sup>20</sup> Dundin Zaenuddin, Anang Hidayat dan Teddy Lesmana, "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat", Policy Brief, LIPI, 02/2014, hlm 4.

---

. *Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1990 dan Nilai Tradisional Masyarakat Lore Lindu di Sul-Teng*, PPs-UI, 1994.

### Jurnal

Mardhiah, Ainul, dan Supriatno, Djufri. "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh." *Jurnal Biotik* 4, no. 2 (September 2016);

Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis;

Dundin Zaenuddin, Anang Hidayat dan Teddy Lesmana, "Pengelolaan Berbasis Masyarakat", *Policy Brief*, LIPI, 02 (2014);

Maria, Hadijah Azis K, Taskur, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang Dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur." *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita* 2, no. 2 (Desember 2020);

Rahayu Salam, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi." *Jurnal WALASUJI* 8, no. 1 (Juni 2017).

Robert Siburian, "Akses & Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kabupaten Manokwari", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol 20 No.3, (2018);

Samsul Maarif dkk, Pembangunan Nasional: "Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol 26 No.3, (2013);

Siombo, Marhaeni Ria, "Kearifan Lokal dalam Proses Pembuatan Tenun Ikat Timor (Studi pada Kelompok Penenun di Atambua-NTT)", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume: 4 Nomor: 1, (2019).

### Sumber Lain

KLHK. "Kearifan Lokal menjadi Kunci Pengelolaan Hutan Adat yang Lestari - Kementerian LHK". *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* 27 Agustus 2022. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/359](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/359)).